



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
WAKATOBI**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2015**

DAFTAR ISI

NO.	URAIAN	HAL
1.	PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN WAKATOBI	1-10





**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN WAKATOBI
TAHUN 2015**

**BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 10 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN
2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN WAKATOBI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang : a. bahwa berhubung besaran nilai Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum mengalami perubahan, guna peningkatan pelayanan air bersih dan penguatan struktur permodalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi, perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 22);
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
WAKATOBI**

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN
2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
WAKATOBI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Wakatobi Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013 Nomor 10) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM sebesar **Rp. 26.265.970.983,-** (*dua puluh enam miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah*) dengan rincian modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2018 dialokasikan sebesar **Rp. 6.997.545.550,-** (*enam miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah*).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan sebagai berikut :
 - a. Tahun 2015 sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*);
 - b. Tahun 2016 sebesar Rp. 2.598.162.900,- (*dua miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus rupiah*);
 - c. Tahun 2017 sebesar Rp. 2.620.782.650,- (*dua miliar enam ratus dua puluh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah*); dan
 - d. Tahun 2018 sebesar Rp. 1.278.600.000,- (*satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah*).

- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dianggarkan pada APBD tahun yang bersangkutan.
- (4) Rincian Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 13 Oktober 2015

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 13 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

TTD/CAP

H. SUDJITON

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2015
NOMOR 10**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI
SULAWESI TENGGARA : 9/2015

LAMPIRAN I: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI

NOMOR : 10 TAHUN 2015

TANGGAL : 13 OKTOBER 2015

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KABUPATEN WAKATOBI PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN WAKATOBI**

No.	Jenis	Lokasi	Volume	Nilai Perolehan (Rp.)
I. AKTIVA TETAP PENGADAAN TAHUN 2006				
	Pemb. SAB Desa Kahianga - Lagole			966.780.000,-
	Pemb. SAB Desa Taipabu			966.775.000,-
	Pemb. SAB Desa Lentea - Darawa			992.825.000,-
	Pemb. SAB Desa Mndati - Numana			1.927.118.000,-
	Pemb. SAB Desa Mola			338.000.000,-
	Pemb. SAB Desa Kabita (Peng.Genset)			339.540.000,-
	Pengad. dan Pemas. Pompa Air (submersible)			245,250,000,-
	Sub Jumlah I			5.776.288.000,-
II. AKTIVA TETAP PENGADAAN TAHUN 2007				
A	Pipa Transdis Diemeter 4"	Longa	2052	802.214.000,-
	Pipa Transdis Diemeter 2"	Kollo	3240	599.598.000,-
	Pipa Transdis Diemeter 4"	Kollo	1404	449.538.000,-
	Unit Produksi (Sumber)	Kapota		691.470.000,-
	Pipa Transdis Diameter 150 m	Kaledupa Selatan	6477.6	2.358.560.000,-
	Unit Produksi (sumber)	Tomia		1.225.000.000,-
	Pipa Transdis	Tomia Timur	9324	2.135.165.000,-
	Barak/Gudang Bahan dan Alat	Togo Binongko		5.830.000,-
	Pipa Transdis	Togo Binongko		1.340.130.000,-
	Reservoir	Togo Binongko		319.703.000,-
	Rumah Genset	Togo Binongko	24	32.866.000,-
	Pengadan Bak Induk	Kaledupa		492.900.000,-
	Pengadaan Mesin Pompa submersible	Kollo		74.000.000,-
	Sub Jumlah II.A			10.526.974.000,-
B	Penyerahan Aset PDAM Buton Unit IKK Wangi-Wangi			
	Tanah Kantor	Wangi-Wangi		15.000.000,-
	Tanah Instalasi Pompa 12 x 15 M	Wangi-Wangi		13.900.000,-
	Pengaman Pipa/Tanggul	Wangi-Wangi		3.937.620,-
	Rumah Genset	Wangi-Wangi		11.822.620,-
	Genset Kubota	Wangi-Wangi		1,-
	Genset Isuzu	Wangi-Wangi		1,-
	Pompa Sentrifugal	Wangi-Wangi		8.444.044,-

	Motor Pompa	Wangi-Wangi		18.507.683,-
	Pengerjaan/Pemasangan Pompa	Wangi-Wangi		70.432.500,-
	Pipa Transmisi	Wangi-Wangi		1,-
	Pipa PVC 3" dan PE 4"	Wangi-Wangi		60.388.620,-
	Pipa PVC 3" / 2"	Wangi-Wangi		39.815.235,75
	Sambungan Rumah (SR)	Wangi-Wangi		41.284.575,44
	Terminal Air	Wangi-Wangi		1.037.742,75
	Bangunan Kantor	Wangi-Wangi		2.528.437,-
	Pembuatan Pagar Kantor	Wangi-Wangi		21.137.500,-
	Listrik Kantor	Wangi-Wangi		1.565.500,-
	Telepon	Wangi-Wangi		350.000,-
	Motor RX King	Wangi-Wangi		20.644.788,99
	Meja Kantor	Wangi-Wangi		180.000,-
	Piutang Air	Wangi-Wangi		36.195.988,-
	Sub Jumlah II.B			367.172.858,-
III. AKTIVA TETAP PENGADAAN TAHUN 2008				
	Pipa Transdis Diameter 150 mm & 100 mm	Ehuu, Matahora	2946	1.872.050.000,-
	Pipa Transdis Diameter 3"	Wangi-Wangi	1122	194.830.000,-
	Pipa Transdis Diameter 4", 3" dan 2"	Wandoka, Wangi-Wangi	3480	191.630.000,-
	Pipa Transdis Diameter 4" dan 3"	Togo Binongko	4706	1.678.900.000,-
	Pipa Transdis Diameter 2", 1,5" dan 1"	Tomia	2048	198.568.000,-
	Pipa Transdis Diemeter 6", 2,5" dan 2"	Tomia Timur	3538.6	980.150.000,-
	Mesin Pompa (Submersible)	Wangi-Wangi		249.950.000,-
	Pipa Transdis Diameter 6', 4' dan 3'	Kaledupa Selatan	3296.4	886.600.000,-
	Sub Jumlah III			6.252.678.000,-
IV. AKTIVA TETAP PENGADAAN TAHUN 2009				
	Pipa Transdis Diameter 4" dan 3"	Wangi-Wangi	2890	695.500.000,-
	Pipa Transdis Diameter 4", 2,5" dan 2"	Ambeua-Hoga	4937	1.122.400.000,-
	Pipa Transdis Diemeter 2,5" dan 2"	Togo Binongko	2100	436.920.000,-
	Pipa Transdis Diameter 3" dan 2"	Togo Binongko	2017	596.000.000,-
	Sub Jumlah IV			2.850.820.000,-
V. AKTIVA TETAP PENGADAAN TAHUN 2010				
	Clem Sadle 3"		750	
	Socket Drat Luar 1/2"		750	
	Knie PVC 1/2"		4500	
	Knie Drat Dalam (Fauset Socket) 1/2"		750	
	Pipa PVC 1/2"		1500	
	Water Meter Linflow 'mMio 2' (Brass) 1/2"		490	
	Water Meter IMD 1/2"		280	
	Socket Drat Dalam 1/2"		1500	
	Stop Kran PVC 1/2"		750	
	Altap Kran PVC 1/2"		750	
	Seal Tape Jumbo		1500	
	Lem Pipa 500 ml		750	
	Water Meter Induk 4"		5	
	Water Meter Induk 6"		5	
	Sub Jumlah V			492.038.125,-
	JUMLAH			26.265.970.983,-

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A

**LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
 NOMOR : 10 TAHUN 2015
 TANGGAL : 13 OKTOBER 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG
 PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
 KABUPATEN WAKATOBI PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KABUPATEN WAKATOBI**

No.	Jenis	Lokasi	Volume	Nilai Perolehan (Rp.)
I. AKTIVA TETAP PENGADAAN TAHUN 2015				
	Penggantian Daya Listrik dari Genset ke PLN di Unit PDAM	Kecamatan Togo Binongko dan Desa Liya Togo		500.000.000,-
	Sub Jumlah I			500.000.000,-
II. AKTIVA TETAP PENGADAAN TAHUN 2016				
1	Penggantian Meter Air di 8 Unit		1.000	350.000.000,-
2	Penambahan Jumlah Pelanggan 8 Unit		1.500	1.155.000.000,-
3	Pengadaan Peralatan Laboratorium			
	Turbidity Meter Portable		1	20.000.000,-
	Ph Meter Portable		1	8.000.000,-
	Pressure Gauge Portable		5	15.000.000,-
4	Pembayaran Aset Pihak Ketiga berupa pipa-pipa, Accessories, reservoir, rumah genset, pompa serta genset di Desa Liya Mawi dan Desa Liya Togo			1.050.162.900,-
	Sub Jumlah II			2.598.162.900,-
III. AKTIVA TETAP PENGADAAN TAHUN 2017				
1	Penggantian Meter Air di 8 Unit		1.000	350.000.000,-
2	Penambahan Jumlah Pelanggan 8 Unit		1.500	1.155.000.000,-
3	Menjaga Kualitas dan Kuantitas Sumber Air Dengan Penghijauan Area Sekitar Sumber		3	10.000.000,-
4	Perbaikan Genset 33 KVA		1	15.000.000,-
5	Pengadaan dan Pemasangan Check Valve Ø 6"	Kecamatan Togo Binongko	1	5.000.000,-
6	Pengadaan dan Pemasangan Check Valve Ø 6"	Kecamatan Binongko	1	5.000.000,-
7	Pembayaran Aset Pihak Ketiga berupa pipa-pipa, Accessories, serta reservoir di Wandoka dan Desa Sombu			1.080.782.650,-
	Sub Jumlah III			2.620.782.650,-
IV. AKTIVA TETAP PENGADAAN TAHUN 2018				
1	Penggantian Meter Air di 8 Unit		1.000	350.000.000,-

2	Penambahan Jumlah Pelanggan 8 Unit		1.180	908.600.000,-
3	Menjaga Kualitas dan Kuantitas Sumber Air Dengan Penghijauan Area Sekitar Sumber		3	20.000.000,-
	Sub Jumlah IV			1.278.600.000,-
	JUMLAH			6.997.545.550,-

BUPATI WAKATOBI,

TTD/CAP

H U G U A